

TIM PELAKSANA KEGIATAN
REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA OLARAHRA MILIK KALURAHAN
KALURAHAN KEPEK, KAPANEWON SAPTOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Tileng RT 008 RW 003, Kepek, Saptosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55871
Laman : desakepek-saptosari.gunungkidulkab.go.id

PENGUMUMAN
Nomor : 001/TPK-REHAB/KPK/VII/2025

Dalam rangka pengadaan barang/jasa di Kalurahan Kepek Kapanewon Saptosari, Kami akan melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

- a. Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Kalurahan
b. Tahun Anggaran : 2025
c. Nama TPK : Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Kalurahan
d. Lokasi : Padukuhan Tileng RT 002 RW 003, Kalurahan Kepek
e. Ruang Lingkup Pekerjaan : Sewa Alat Berat
f. Nilai Total HPS : Rp 270.660.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*)
g. Waktu Pelaksanaan : 90 (*sembilan puluh*) hari kalender

JADWAL LELANG

No	Uraian	Hari, Tanggal	Pukul	Tempat
1	Persiapan (Pengumuman)	Kamis, 24 Juli 2025 s.d. Jum'at, 25 Juli 2025	08.00 s.d. 15.00	Papan Pengumuman Kalurahan dan Website Kalurahan
2	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen	Jum'at, 25 Juli 2025 & Senin, 28 Juli 2025	09.00 s.d. 15.00	Balai Kalurahan
3	Penjelasan Lelang	Senin, 28 Juli 2025	09.00 s.d. 15.00	Balai Kalurahan
4	Penerimaan Dokumen Penawaran	28 s.d. 29 Juli 2025	09.00 s.d. 15.00	Balai Kalurahan
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Selasa, 29 Juli 2025	09.00 s.d. 15.00	Balai Kalurahan
6	Evaluasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi	Selasa, 29 Juli 2025	09.00 s.d. 15.00	Balai Kalurahan
7	Negosiasi	Rabu, 30 Juli 2025	09.00 s.d. 15.00	Balai Kalurahan
8	Penetapan Pemenang	Rabu, 30 Juli 2025	09.00 s.d. 15.00	Balai Kalurahan
9	Penandatanganan Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja	Kamis, 31 Juli 2025	09.00 s.d. 11.00	Balai Kalurahan

Kepek, 22 Juli 2025

Tim Pelaksana Kegiatan

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. MUGIYONO | Ketua |
| 2. KUSWOYO | Sekretaris |
| 3. ANTON E HERMAWAN | Anggota |
| 4. SUPOMO | Anggota |
| 5. SAMSITO | Anggota |
| 6. GIYANTO | Anggota |
| 7. KARNANTO | Anggota |

1.	2.
3.	4.
5.	6.
7.	



**KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA
REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA MILIK KALURAHAN
KALURAHAN KEPEK KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS

1. Peserta yang berbadan hukum dan usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi usaha kecil : Klasifikasi Pelaksanaan Spesialis, Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/Lokasi (SP 003) dan/atau Penyiapan Lahan Konstruksi (PL 003) KBLI 43120.
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan Tahun 2024).
4. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
5. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya)
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan).
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
6. Surat Pernyataan :
 - a. Yang bersangkutan dan manajemen tidak dalam pengawasan pengadilan, yang pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
 - b. Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.
 - c. Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
 - d. Pimpinan dan Pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti di luar tanggungan Negara.
 - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
 - f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/ Pimpinan Koperasi atau Kepala Cabang dari seluruh anggota kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tidak masuk dalam Daftar Hitam.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS

1. Memiliki pengalaman pekerjaan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

C. PERSYARATAN KUALIFIKASI KEMAMPUAN KEUANGAN

1. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan SKP 5 P, dimana P adalah Paket Pekerjaan yang sedang dikerjakan hanya untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Kecil.
2. Memiliki buku rekening bank (diutamakan rekening Bank BPD DIY) dan dibuktikan dengan rekening koran dengan saldo mengendap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebelum penandatanganan kontrak minimal Rp 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
3. Pembayaran prestasi kerja dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Termin I/Uang Muka dibayarkan sebesar 20% dari hasil negosiasi dicairkan dengan ketentuan alat sudah proses mulai pekerjaan dengan didukung Dokumen Penawaran Lengkap, Dokumen Negosiasi, Surat Perjanjian/SPK dan dokumen permohonan pencairan.
 - b. Termin II dibayarkan sebesar 50% dari hasil negosiasi dengan didukung Dokumen Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan dan dilengkapi dokumen pendukung serta dokumen permohonan pencairan.
 - c. Termin III dibayarkan sebesar 30% dari hasil negosiasi dengan ketentuan bahwa pekerjaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Kalurahan (Lapangan Sepak Bola Kijang) telah selesai dan jadi secara sempurna sesuai dengan kesepakatan awal didukung dengan Dokumen Berita Acara Monitoring dan Evaluasi hasil pekerjaan 100%. Setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan telah dinyatakan diterima, kemudian penyedia mengajukan permohonan pembayaran.

Pelaksana Teknis
Ulu-Ulu,



BAMBANG IRAWAN

Kepek, 22 Juli 2025
Tim Pelaksana Kegiatan
Ketua,



MUGIYONO





RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

KEGIATAN

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa

PEKERJAAN

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Kalurahan
(Lapangan Sepak Bola Kijang)

**PEMERINTAH KALURAHAN KEPEK
KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025**

SPESIFIKASI TEKNIS

Bidang	: Pembinaan Kemasyarakatan
Sub Bidang	: Kepemudaan dan Olahraga
Kegiatan	: Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
Pekerjaan	: Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Kalurahan (Lapangan Sepak Bola Kijang)
Lokasi	: Padukuhan Tileng RT 002 RW 003, Kepek, Saptosari, Gunungkidul

A. UMUM

1. PENDAHULUAN

Spesifikasi teknis ini merupakan ketentuan yang harus dibaca bersama-sama dengan gambar-gambar yang keduanya menguraikan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Istilah pekerjaan mencakup suplai dan instalasi seluruh peralatan dan material yang harus dipadukan dalam konstruksi-konstruksi, yang diperlukan menurut dokumen-dokumen kontrak, serta semua tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memasang dan menjalankan peralatan dan material tersebut.

Spesifikasi untuk pekerjaan yang harus dilaksanakan dan material yang harus disepakati, harus diterapkan baik pada bagian dimana spesifikasi tersebut ditemukan maupun bagian-bagian lain dari pekerjaan dimana pekerjaan atau material tersebut dijumpai.

2. LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan ini berlokasi di Padukuhan Tileng RT 002 RW 003, Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. PAPAN NAMA PROYEK

Papan nama proyek diletakkan pada tempat yang mudah dilihat umum. Papan nama proyek memuat :

- a. Satuan Kerja
- b. Nama Kegiatan
- c. Nama Pekerjaan
- d. Lokasi Pekerjaan
- e. Volume Pekerjaan
- f. Jumlah Biaya
- g. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
- h. Sumber Dana Pekerjaan
- i. Pelaksana Pekerjaan

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan yang terdapat pada daftar kuantitas (form rencana anggaran biaya) yaitu meliputi :

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- c. Pekerjaan Cut & Fill Lahan Lapangan

5. PERIZINAN DAN SOSIALISASI

Penyedia jasa harus segera mengurus dan memperhitungkan biaya untuk membuat izin-izin yang diperlukan dan berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, antara lain izin penerangan, izin pengambilan material, izin pembuangan, izin pengurangan, izin trayek dan pemakaian jalan, serta izin-izin lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan/peraturan daerah setempat. Selain itu agar memperhitungkan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pekerjaan.

6. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

7. KUALIFIKASI PERUSAHAAN (PENEDIA)

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas :

- Peserta yang berbadan hukum dan usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi usaha kecil : Klasifikasi Pelaksanaan Spesialis, Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/Lokasi (SP 003) dan/atau Penyiapan Lahan Konstruksi (PL 003) KBLI 43120.
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan Tahun 2024).
- Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas, berupa milik sendiri atau sewa.
- Secara hukum mempunyai kapasitas mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :
 - Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan (Akta Perubahan bisa berlaku seluruhnya).
 - Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
 - Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan).
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP).

8. PENANGGUNG JAWAB TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Penyedia wajib menyediakan personil sebagai berikut :

No	Jabatan Dalam Pekerjaan	Pengalaman Kerja	Sertifikasi Kompetensi	Jumlah
1	Pelaksana	0 Tahun	SKT Teknis Survey Teknik Sipil (TS 043) atau SKT Teknisi Pengerukan (TS 042) atau SKT Juru Ukur atau Teknisi Survey Pemetaan (TS 004)	1 Orang
2	Petugas K3 Konstruksi	0 Tahun	Sertifikat K3 Konstruksi	1 Orang

- Pelaksana bertugas untuk memimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- Selain Pelaksana Penyedia harus menempatkan Petugas K3 Konstruksi selama pelaksanaan pekerjaan.

- d. Apabila dikemudian hari menurut Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis, penyedia tidak mampu melaksanakan tugasnya maka akan dilakukan evaluasi dan musyawarah untuk penyelesaian permasalahan.

9. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

- a. Penyedia wajib menyelenggarakan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
- b. Penyedia wajib menyusun tingkat risiko kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dibahas dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Pelaksana Teknis dan Pemerintah Kalurahan.
- c. Penyedia wajib membuat RK3K dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Dibuat pada awal kegiatan
 - 2) Harus mencantumkan kategori risiko pekerjaan yang telah ditentukan bersama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Pelaksana Teknis dan Pemerintah Kalurahan
 - 3) Pada awal dimulainya kegiatan, penyedia mempresentasikan RK3K kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Pelaksana Teknis dan Pemerintah Kalurahan untuk mendapat persetujuan.
 - 4) Tinjauan ulang terhadap RK3K (pada bagian yang memang perlu dilakukan kaji ulang) dilakukan setiap bulan secara berkesinambungan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung.
- d. Penyedia wajib melibatkan Petugas K3 Konstruksi pada setiap paket pekerjaan yang mempunyai risiko K3 tinggi atau melibatkan sekurang-kurangnya Petugas K3 Konstruksi pada setiap paket pekerjaan yang mempunyai risiko K3 sedang dan kecil.
- e. Melakukan kerja sama untuk membentuk kegiatan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum bila ada dua atau lebih penyedia yang bergabung dalam satu kegiatan.
- f. Penyedia wajib melaksanakan Audit Internal K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
- g. Penyedia wajib membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMK3K Bidang Pekerjaan Umum sebagai bagian dari dokumen serah terima kegiatan pada akhir pekerjaan.
- h. Penyedia wajib melaporkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Pelaksana Teknis dan Pemerintah Kalurahan serta instansi terkait setempat tentang kejadian berbahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi yang telah terjadi pada kegiatan yang dilaksanakan.
- i. Penyedia wajib menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Pelaksana Teknis dan Pemerintah Kalurahan.
- j. Penyedia wajib melakukan pengendalian risiko K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi : inspeksi tempat kerja, peralatan, sarana pencegahan kecelakaan konstruksi sesuai dengan K3.
- k. Penyedia yang melaksanakan pekerjaan tingkat risiko tinggi wajib memiliki sertifikat K3 perusahaan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- l. Penyedia wajib melaksanakan seluruh ketentuan K3 sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum kontrak tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Jenis pekerjaan dan identifikasi bahaya :

No	Jenis/Tipe Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1	Pekerjaan Pembersihan Lokasi	Terluka karena alat kerja, tertimpa kayu bekas penebangan pohon
2	Pekerjaan Mobilisasi Alat Berat	Mengganggu lalu lintas
3	Pekerjaan Galian Batu	Tertimpa batu, terperosok jurang, tergilas alat berat
4	Pekerjaan Urugan Batu	Tertimbun batu

Berdasarkan table tersebut terdapat pekerjaan dengan tingkat bahaya paling tinggi adalah sebagai berikut :

No	Jenis/Tipe Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1	Pekerjaan Galian Batu	Tertimpa Batu

10. KEAMANAN KERJA

- Penyedia diwajibkan menjaga keamanan terhadap barang-barang milik proyek dan pihak ketiga yang ada di lapangan baik terhadap pencurian maupun pengrusakan.
- Untuk maksud-maksud tersebut penyedia dianjurkan untuk menempatkan tenaga penjaga malam.
- Bila terjadi kehilangan atau pengrusakan barang-barang atau pekerjaan, tetap menjadi tanggung jawab penyedia dan tidak dapat diperhitungkan dalam biaya pekerjaan tambahan atau pengunduran waktu pelaksanaan.
- Apabila terjadi kebakaran, penyedia bertanggung jawab atas akibat, untuk itu penyedia harus menyediakan alat-alat pemadam kebakaran yang siap pakai, ditempatkan di tempat-tempat yang strategis dan mudah dicapai.

11. GAMBAR-GAMBAR KERJA DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS

- Penyedia wajib meneliti semua gambar dan RKS termasuk tambahan dan perubahannya yang tercantum dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing).
- Bilamana ada ketidaksesuaian antara gambar dan RKS, maka harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis.
- Tidak dibenarkan untuk menarik keuntungan dari kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan pada gambar atau perbedaan ketentuan antara gambar rencana dan spesifikasi teknis.

Apabila ternyata terdapat kesalahan, kekurangan, perbedaan dan hal-hal lain yang meragukan, Penyedia harus mengajukannya kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis secara tertulis, dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis akan mengoreksi atau menjelaskan gambar-gambar tersebut untuk kelengkapan yang telah disebutkan dalam spesifikasi teknis. Koreksi akibat penyimpangan keadaan lapangan terhadap gambar rencana akan ditentukan kemudian oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis serta disampaikan secara tertulis kepada Penyedia.

12. UKURAN-UKURAN

Ukuran-ukuran tertera pada gambar adalah ukuran sebenarnya dan gambar tersebut adalah gambar berskala. Jika terdapat perbedaan antara ukuran dan gambarnya, maka Penyedia harus segera meminta pertimbangan dan persetujuan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis.

13. PERALATAN DAN MOBILISASI

- a. Semua alat-alat untuk pelaksanaan pekerjaan baik berupa alat-alat kecil maupun besar, harus disediakan oleh penyedia dalam keadaan baik dan siap pakai, sebelum pekerjaan fisik yang bersangkutan dimulai antara lain :

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Keterangan
1	Excavator	- Rock Drill Breaker 0.9 m ³ (1 buah) - Bucket 0.9 m ³ (1 buah) - 80 – 140 HP	2 Unit	Milik Sendiri/Sewa
2	Tandem Roller	10 – 12 Ton	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa
3	Dump Truck	6 m ³	2 Unit	Milik Sendiri/Sewa
4	Self Loader	20 – 40 Ton	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa

- b. Penyedia harus menjaga ketertiban dan kelancaran selama perjalanan alat-alat berat yang menggunakan jalanan umum agar tidak mengganggu lalu lintas.
- c. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis berhak memerintahkan untuk menambah peralatan atau menolak peralatan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan.
- d. Bila pekerjaan telah selesai, Penyedia diwajibkan untuk segera menyingkirkan alat-alat tersebut, memperbaiki kerusakan yang diakibatkan dan membersihkan bekas-bekasnya
- e. Disamping untuk menyediakan alat-alat yang diperlukan sepertidimaksud pada huruf a Penyedia harus menyediakan alat-alat bantu sehingga dapat bekerja pada kondisi apapun, seperti : tenda-tenda untuk bekerja pada waktu hari hujan, perancah (scaffolding) pada sisi luar bangunan atau tempat lain yang memerlukan, serta peralatan lainnya.

14. PENYEDIAAN MATERIAL

Material urugan berasal dari pekerjaan galian (tidak perlu mendatangkan).

15. PERLINDUNGAN TERHADAP CUACA

Penyedia dengan tanggungan sendiri dan dengan diketahui oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis harus mengusahakan langkah-langkah dan peralatan yang diperlukan untuk melindungi pekerjaan dan peralatan yang digunakan agar tidak rusak atau berkurang mutunya karena pengaruh cuaca.

16. PENGUKURAN

- a. Pengukuran tata letak atau ketinggian bangunan (bouwplank) dan penyediaan patok-patok pendukung dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis

bekerjasama dengan Tim Pendamping Profesional (TPP) Kapanewon Saptosari serta stakeholder terkait.

- b. Hasil pengukuran disampaikan kepada Penyedia agar dapat ditentukan sebagai pedoman atau referensi dalam melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan gambar rencana dan persyaratan teknis.
- c. Jika pada saat pengukuran sebelum pelaksanaan pekerjaan terjadi keraguan, maka hal ini harus ditanyakan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis.

17. PEMATOKAN

- a. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis mengerjakan pematokan untuk menentukan kedudukan dan peil-peil lahan sesuai dengan gambar rencana. Pekerjaan ini seluruhnya telah mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Lurah dan Tim Pendamping Profesional serta berdasarkan izin perubahan peruntukan yang diterbitkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis dapat melakukan revisi pemasangan patok tersebut bila dipandang perlu. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis mengerjakan revisi sesuai dengan petunjuk Lurah dan Tim Pendamping Profesional (TPP).
- b. Pekerjaan pematokan yang telah selesai diukur oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis dapat digunakan sebagai dasar untuk pembayaran pekerjaan.
- c. Semua tanda-tanda di lapangan yang diberikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis harus tetap dipelihara dan dijaga dengan baik oleh Penyedia. Apabila ada kerusakan harus segera diganti dengan yang baru dan meminta persetujuan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis.

18. RAMBU-RAMBU

Di tempat-tempat yang dipandang perlu, rambu-rambu disiapkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis untuk keperluan kelancaran lalu lintas. Tanda -tanda tersebut harus cukup jelas untuk menjamin keselamatan lalu lintas. Apabila pekerja harus memotong atau menyeberangi jalan dengan lalu lintas padat, Penyedia harus melaksanakan pekerjaan secara bertahap atau apabila dipandang perlu dilaksanakan pada malam hari.

19. JADWAL PELAKSANAAN

- a. Jadwal pelaksanaan secara detail disiapkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis. Adapun program kerja tersebut mencakup :
 - 1) Waktu pengadaan barang/jasa ;
 - 2) Waktu pengangkutan bagian-bagian lain ke lapangan ;
 - 3) Waktu dimulai setiap bagian pekerjaan dan/atau pemasangan berbagai informasi pekerjaan ;
 - 4) Rencana anggaran biaya (RAB) yang memuat jumlah jam pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia ;
 - 5) Jenis serta jumlah mesin-mesin dan peralatan yang akan dipakai Penyedia pada saat pelaksanaan pekerjaan ;

- b. Jadwal pelaksanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) dan bagi Penyedia harus selalu melaporkan progres pekerjaan setiap minggunya sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Kerja Tindak Lanjut beserta lampiran penjelasan.
- c. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis akan menilai prestasi pekerjaan Penyedia berdasarkan grafik kerja dan kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

20. METODE KERJA

Sebelum pelaksanaan pekerjaan Penyedia harus memahami metode pelaksanaan pekerjaan yang telah disusun oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis yang berisi :

- a. Metode pelaksanaan pekerjaan ; dan
- b. Peralatan pendukung

21. PEMBERITAHUAN UNTUK MEMULAI PEKERJAAN

- a. Penyedia memulai pekerjaan setelah penandatanganan Surat Perjanjian dan Surat Perintah Kerja serta terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis. Penyedia tidak dibenarkan untuk memulai pekerjaan yang sifatnya permanen sebelum pelaksanaan penandatanganan dan terbitnya dokumen tersebut.
- b. Pelaksanaan pekerjaan selalu di bawah pengawasan dan pengarahan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis.

22. RAPAT-RAPAT

- a. Apabila dipandang perlu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis dapat mengadakan rapat-rapat dengan mengundang Penyedia dan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pembahasan dan permasalahan pelaksanaan pekerjaan. Semua hasil/risalah rapat merupakan ketentuan yang bersifat mengikat bagi Penyedia.
- b. Keputusan rapat yang disepakati dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

23. PRESTASI KEMAJUAN PEKERJAAN

- a. Prestasi kemajuan pekerjaan ditentukan dengan jumlah prosentase pekerjaan yang telah diselesaikan Penyedia dan disetujui oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis. Prosentase pekerjaan ini dihitung dengan membandingkan nilai volume pekerjaan yang telah diselesaikan terhadap nilai kontrak keseluruhan.
- b. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan prestasi kemajuan pekerjaan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.

24. PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Pekerjaan harus mencakup seluruh elemen yang diperlukan walaupun tidak diuraikan secara khusus dalam spesifikasi teknis dan gambar-gambar, namun tetap diperlukan agar hasil pelaksanaan pekerjaan dapat berfungsi dengan baik secara keseluruhan sesuai dengan Kontrak.
- b. Penyedia harus menguji hasil pekerjaan setiap tahap dan/atau secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknisnya. Apabila dari hasil pengujian terdapat

berbagai pekerjaan yang tidak memenuhi syarat, Penyedia dengan biaya sendiri harus melaksanakan perbaikan sampai dengan hasil pengujian ulang berhasil dan dapat diterima oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis.

25. LAPORAN-LAPORAN

Penyedia harus menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan pekerjaan, yang terdiri dari :

- a. Laporan harian yang berisi laporan yang mencatat seluruh rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan harian. Laporan harian berisi :
 - 1) Jenis, jumlah dan kondisi peralatan di lapangan ;
 - 2) Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan ;
 - 3) Cuaca dan peristiwa alam lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan ;
 - 4) Kejadian insiden/kecelakaan atau penyakit akibat kerja, jika ada dan tindak lanjutnya ;
 - 5) Catatan lain yang dianggap perlu.
- b. Laporan Mingguan, yang berisi rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan mingguan, mutu dan lingkungan termasuk tindak lanjutnya, serta catatan lain yang dianggap perlu sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tindak Lanjut.
- c. Laporan bulanan dibuat oleh Penyedia terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan termasuk mutu dan lingkungan sebagaimana dalam Rencana Kerja Tindak Lanjut. Laporan ini menjadi dasar bagi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis untuk pembayaran prestasi kerja.
- d. Untuk kelengkapan laporan Penyedia bersama-sama dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis mengambil foto pada saat waktu tersebut.
- e. Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan minimal pada kondisi 0%, 25%, 50%, 75% dan 100% atau sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis. Dalam pembuatan dokumentasi harus berisi informasi mengenai jenis pekerjaan, lokasi dan kondisi kemajuan pekerjaan serta dilengkapi dengan dokumentasi penarikan meteran ukur untuk kedalaman fill.

B. PEKERJAAN UTAMA

1. PENJELASAN GAMBAR DAN SESIFIKASI TEKNIS

a. PENJELASAN GAMBAR

- 1) Apabila terdapat perbedaan antara gambar rencana dan gambar detail, maka yang harus diikuti adalah gambar detail. Dalam hal ini skala yang besar lebih mengikat dari pada skala yang kecil.
- 2) Apabila ukuran-ukuran skala gambar dan ukuran yang tertulis dalam gambar berbeda, maka ukuran yang tertulis dalam gambar yang berlaku.
- 3) Bila penyedia meragukan tentang perbedaan antara gambar yang ada, baik konstruksi maupun ukurannya, maka penyedia berkewajiban untuk menanyakan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis.
- 4) Dalam hal terjadi perbedaan gambar detail/gambar rencana dengan keadaan di lapangan, penyedia dapat mengajukan gambar kerja (shop drawing) yang sesuai dengan kondisi di lapangan dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam

pelaksanaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis. Di dalam semua hal bila terjadi pengambilan ukuran yang salah adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia.

- 5) Apabila dalam gambar disebutkan lingkup pekerjaan atau ukuran, sedang dalam Spesifikasi Teknis dan BQ tidak disebutkan, maka gambar yang harus dilaksanakan.

b. PENJELASAN SPESIFIKASI TEKNIS

- 1) Di dalam Spesifikasi Teknis, termuat lingkup pekerjaan, spesifikasi bahan yang digunakan dan syarat-syarat pelaksanaan.
- 2) Apabila dalam gambar tidak tercantum lingkup pekerjaan, ukuran dan jumlahnya, sedangkan dalam Spesifikasi Teknis pada lingkup pekerjaan tercantum, maka penyedia terikat untuk melaksanakannya.
- 3) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Nomor 73/SE/DK/2023.
- 4) Mata pembayaran utama dari pekerjaan ini adalah pekerjaan galian batu dan pekerjaan membuang hasil galian ke lokasi rehabilitasi lapangan sepak bola kijang.

c. BERITA ACARA RAPAT PENJELASAN PEKERJAAN/AANWIJZING

- 1) Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) merupakan catatan perubahan/penambahan/pengurangan/penetapan dari gambar kerja dan Spesifikasi Teknis.
- 2) Apabila pada Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan tidak ada perubahan/penambahan/pengurangan/penetapan tentang Spesifikasi Teknis dan gambar pelaksanaan, sedang pada spesifikasi teknis atau gambar menimbulkan keraguan, maka penyedia pada saat Rapat Penjelasan Pekerjaan wajib menanyakan kebenarannya. Sehingga dapat ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan.

2. RENCANA KERJA DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

a. RENCANA KERJA

- 1) Rencana kerja dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis, sedangkan Penyedia melaporkan pelaksanaan pekerjaannya dalam bentuk Rencana Kerja Tindak Lanjut, yang memuat proses, prestasi dan pelaksanaan rencana kerja.
- 2) Rencana kerja tersebut harus mendapat persetujuan dari Lurah setelah dilakukan verifikasi oleh Carik dan pencermatan dari Tim Pendamping Profesional (TPP) Kapanewon.
- 3) Selanjutnya Penyedia harus mengikuti rencana kerja tersebut yang menjadi dasar bagi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis untuk menilai prestasikerja dan segala sesuatu persoalan yang berhubungan dengan keterlambatan pekerjaan.
- 4) Penyedia diharuskan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja mingguan dan rekap bulanan pada setiap tahap pengerjaan.

b. PEKERJAAN PERSIAPAN

- 1) Mengadakan pengamanan lokasi kegiatan dari segala gangguan.
- 2) Mengadakan komunikasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait.
- 3) Mengadakan dan menempatkan rambu-rambu pengaman.
- 4) Mobilisasi peralatan, fasilitas dan mesin-mesin/alat bantu pekerja untuk menjamin kelancaran pekerjaan.
- 5) Menyediakan kotak P3K dan perlengkapannya.
- 6) Menyediakan jalan masuk ke lokasi kegiatan.
- 7) Papan nama proyek

c. HAK BEKERJA DI LAPANGAN

Lapangan pekerjaan akan diserahkan kepada penyedia selama waktu pelaksanaan pekerjaan. Segala sesuatu kerusakan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab penyedia.

d. PEMBAGIAN LAHAN UNTUK BEKERJA DAN JALAN MASUK

- 1) Semua biaya untuk prasarana, fasilitas pekerjaan, serta akomodasi menjadi tanggungan penyedia.
- 2) Apabila terjadi kerusakan pada jalan komplek, saluran air atau bangunan lainnya yang disebabkan adanya pelaksanaan pembangunan ini penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Kembali selambat-lambatnya dalam masa pemeliharaan.
- 3) Di lokasi kegiatan penyedia diharuskan menyiapkan alat-alat pengaman terhadap kebakaran dan keamanan kerja lainnya.

e. PENJAGAAN

- 1) Penyedia harus melakukan pengamanan barang-barang diseluruh halaman bangunan pekerjaan baik selama maupun pada waktu tidak dilakukan pekerjaan.
- 2) Untuk maksud ini apabila diperlukan maka disekeliling pekerjaan pada tempat-tempat tertentu di buatkan Pos Penjagaan.
- 3) Barang-barang dan bahan-bahan bangunan yang hilang, baik yang belum maupun yang sudah dipasang, tetap menjadi tanggung jawab penyedia dan tidak diperkenankan untuk diperhitungkan dalam biaya tambahan.
- 4) Penyedia diharuskan melaporkan personil yang tinggal di lokasi kegiatan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis.

3. PEKERJAAN PENGUKURAN DAN BOUWPLANK

a. PENGUKURAN

- 1) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis dengan didampingi Tim Pendamping Profesional (TPP) Kapanewon melakukan pengukuran dan penetapan batas lokasi pekerjaan dengan memasang patok/tanda batas pada setiap sudut lokasi pekerjaan.
- 2) Selanjutnya bersama dengan Penyedia melakukan survei lokasi awal dan penjelasan tentang lokasi dan batas pekerjaan sebagai referensi dan penentuan titik nol pekerjaan.
- 3) Pergeseran patok hanya dapat dilakukan atas persetujuan Lurah yang diberikan kepada Penyedia melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis

dengan mempertimbangkan perizinan yang telah diberikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin Perubahan Peruntukan Lahan serta tetap merujuk pada level awal.

- 4) Berdasarkan patok tersebut Penyedia menentukan level bangunan dan jarak as bangunan pada setiap pekerjaan sesuai dengan gambar perencanaan.

b. PEMASANGAN BOUWPLANK

- 1) Gambar perencanaan diambil dari Master Plan/Gambar DED yang telah disusun oleh Pemerintah Kalurahan Kepek pada Tahun 2021 dengan ukuran pekerjaan lapangan sepak bola menyesuaikan ukuran kenyataan di lokasi.
- 2) Bahan yang digunakan untuk bouwplank adalah papan meranti 2/20 cm, usuk 5/7 cm untuk tiang bouwplank, paku dan cat/meni untuk tanda batas seperti yang ditunjuk pada gambar.
- 3) Pemasangan bouwplank harus kuat dengan menggunakan papan meranti 2/20 cm yang diserut halus, rata dan lurus pada permukaan atasnya, sedangkan tiang bouwplank menggunakan kayu meranti 5/7 cm yang dipancang kuat dan kokoh kedalam tanah.
- 4) Semua titik-titik batas lahan harus diberi tanda dengan cat dan tampak jelas, serta tidak mudah berubah posisinya.
- 5) Bouwplank merupakan pedoman letak tinggi lantai bangunan terhadap muka tanah yang merupakan ± 0.00 meter bangunan.
- 6) Hasil pengukuran posisi bangunan tersebut harus dibuatkan Berita Acara Pengukuran (Uitzeet) yang disetujui oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Pelaksana Teknis dan Tim Pendamping Profesional serta diketahui oleh Lurah.

4. PEKERJAAN CUT & FILL

- a. Pekerjaan ini mencakup penggalian, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan untuk membentuk dimensi timbunan sesuai dengan keadaan nyata di lokasi pekerjaan serta penggalian tanah untuk pembuatan/pemasangan talud batu kosong.
- b. Penggalian harus dilaksanakan hingga garis ketinggian yang ditentukan dan mencakup pembuangan semua bahan yang dijumpai termasuk tanah dan bahan lainnya yang tidak digunakan untuk pekerjaan.
- c. Penggalian harus dilaksanakan dengan gangguan yang seminimal mungkin terhadap bahan di bawah dan di luar batas galian.
- d. Bilamana bahan atau tanah dasar atau pondasi dalam keadaan lepas atau lunak atau kotor dan tidak memenuhi syarat, maka bahan tersebut harus seluruhnya dipadatkan atau dibuang.
- e. Penggalian batuan harus dilaksanakan sedemikian sehingga tepi galian pada kondisi yang aman.
- f. Selama berlangsungnya semua pekerjaan-pekerjaan galian tersebut, penting sekali diadakan pemeriksaan-pemeriksaan mengenai kedalaman dan kemiringan yang selalu disesuaikan dengan perencanaan, sehingga tidak akan terjadi kelebihan penggalian yang terpaksa harus diurug Kembali.

- g. Peralatan yang digunakan yaitu 2 unit Excavator dengan 1 unit Rock Drill Breaker dan 1 unit Bucket untuk galian batu dan tanah serta sebagai penghampar, 2 unit Dump Truck sebagai pengangkut, 1 unit Tandem Roller sebagai pemadat.
- h. Timbunan berasal dari batu dan tanah hasil galian. Timbunan pilhan akan digunakan sebagai lapis penopang (capping layer) untuk meningkatkan daya dukung tanah dasar dan lokasi serupa dimana bahan yang plastis sulit dipadatkan dengan baik. Timbunan pilihan dapat juga digunakan untuk stabilitas lereng atau pekerjaan pelebaran timbunan jika diperlukan lereng yang lebih curam karena keterbatasan ruangan dan untuk pekerjaan timbunan lainnya dimana kekuatan timbunan adalah faktor yang kritis.
- i. Pekerjaan yang tidak termasuk bahan timbunan yaitu bahan yang dipasang sebagai talud penahan timbunan lapangan (talud batu kosong) yang dipasang disekeliling lokasi lapangan.
- j. Toleransi
 - 1) Kelandaian akhir setelah pemadatan rata-rata minimal sama dengan ketentuan dalam gambar atau yang ditunjukkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis.
 - 2) Seluruh permukaan akhir timbunan yang terekspos harus cukup rata dan harus memiliki kelandaian yang cukup untuk menjamin aliran air permukaan yang bebas.
 - 3) Timbunan batu di lokasi calon lapangan memiliki ketinggian akhir tertinggi pada 55 cm dan pada sudut yang lain menyesuaikan dengan ketinggian awal pada lokasi lapangan.
- k. Penyedia harus menyerahkan laporan progres pelaksanaan mingguan dalam bentuk tertulis kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis sebagai bagian dari data kelengkapan permohonan pembayaran prestasi kerja.
- l. Perbaikan Timbunan
 - 1) Timbunan yang telah dipadatkan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam spesifikasi ini, menjadi jenuh akibat hujan atau banjir atau hal lain, biasanya tidak memerlukan pekerjaan perbaikan asalkan sifat-sifat bahan dan permukaan masih memenuhi ketentuan dalam Spesifikasi ini.
 - 2) Perbaikan timbunan yang tidak memenuhi kepadatan atau ketentuan sifat-sifat bahan dari spesifikasi ini haruslah seperti yang diperintahkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis serta dapat meliputi kepadatan tambahan, penggemburan yang diikuti dengan penyesuaian kadar air dan pemadatan kembali atau pembuangan dan penggantian bahan.
 - 3) Perbaikan timbunan yang rusak akibat gerusan banjir atau menjadi lembek setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan dan diterima oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis haruslah seperti yang disyaratkan dari Spesifikasi ini.
- m. Pengembalian bentuk pekerjaan setelah pengujian

Semua lubang pada pekerjaan akhir yang timbul akibat pengujian kepadatan atau lainnya, harus secepatnya ditutup kembali oleh penyedia dan dipadatkan sampai mencapai kepadatan dan toleransi permukaan yang disyaratkan oleh Spesifikasi ini.

- n. Cuaca yang diijinkan oleh spesifikasi ini
Timbunan tidak boleh ditempatkan, dihampar atau dipadatkan sewaktu hujan, dan pemadatan tidak boleh dilaksanakan setelah hujan atau bilamana kadar air bahan berada di luar rentang yang diisyaratkan.

5. PENGHAMPARAN DAN PEMADATAN TIMBUNAN

a. PENYIAPAN TEMPAT KERJA

- 1) Sebelum penghamparan timbunan pada setiap tempat, semua bahan yang tidak diperlukan harus dipinggirkan dari lokasi sebagai mana diperintahkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis.
- 2) Tinggi timbunan menyesuaikan lokasi, dengan mengacu volume tertera pada RAB dengan luasan lapangan harus mencapai 100 x 65 m.

b. PENGHAMPARAN TIMBUNAN

- 1) Timbunan harus ditempatkan dipermukaan yang telah disiapkan dan dalam lapisan yang merata dan bilamana dipadatkan akan memenuhi toleransi tebal lapisan yang disyaratkan. Bilamana timbunan dihampar lebih satu lapis, lapisan-lapisan tersebut sedapat mungkin dibagi rata sehingga sama tebalnya.
- 2) Tanah timbunan umumnya diangkut langsung dari lokasi sumber bahan ke permukaan yang telah disiapkan pada saat cuaca cerah dan disebarkan. Penumpukan tanah timbunan untuk persediaan biasanya tidak diperkenankan, terutama selama musim hujan.

c. PEMADATAN TIMBUNAN

- 1) Segera setelah penempatan dan penghamparan timbunan, lapis demi lapis harus dipadatkan dengan peralatan pemadat yang memadai dan disetujui Direksi Pekerjaan sampai mencapai kepadatan yang disyaratkan.
- 2) Pemadatan timbunan tanah harus dilaksanakan hanya bilamana kadar air bahan berada dalam rentang 3 % di bawah air optimum sampai 1 % diatas kadar air optimum. Kadar optimum harus didefinisikan sebagai kadar air pada kepadatan kering maksimum yang diperoleh bilamana tanah dipadatkan sesuai dengan SNI 03-1742-1989.
- 3) Seluruh timbunan batu harus ditutup dengan satu lapisan atau lebih setebal 10 cm dari bahan bergradasi dan tidak mengandung batu yang lebih besar dari 5 cm serta mampu mengisi rongga-rongga batu pada bagian atas timbunan batu tersebut. Lapis penutup ini harus dilaksanakan sampai mencapai kepadatan timbunan tanah.
- 4) Setiap lapisan timbunan yang dihampar harus dipadatkan seperti yang disyaratkan, diuji kepadatan dan harus diterima oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis sebelum lapisan berikutnya dihampar.
- 5) Timbunan harus dipadatkan mulai dari tepi luar dan bergerak menuju ke arah sumbu area timbunan sehingga setiap ruas akan menerima jumlah pemadatan yang sama.
- 6) Pengukuran timbunan dilakukan pada bagian tengah dan sisi samping lapangan dengan menunjukkan angka sogokan meteran dari dasar timbunan.

d. PERAPIAN TIMBUNAN AKHIR

Bagian permukaan atas dilapisi dengan tanah hasil galian talud batu kosong.

6. JAMINAN MUTU

a. PENGENDALIAN MUTU BAHAN

- 1) Jumlah data pendukung hasil pengujian yang diperlukan untuk persetujuan awal mutu bahan akan ditetapkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis, dan harus mencakup seluruh pengujian yang disyaratkan dengan paling sedikit tiga contoh yang mewakili sumber bahan yang diusulkan, yang dipilih mewakili rentang mutu bahan yang mungkin terdapat pada sumber bahan.
- 2) Suatu program pengendalian pengujian mutu bahan harus rutin dilaksanakan untuk mengendalikan perubahan mutu bahan yang dibawa ke lapangan. Jumlah pengujian harus seperti yang diperintahkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis serta untuk setiap 1000 meter kubik bahan timbunan yang diperoleh dari setiap sumber bahan, harus dilakukan suatu pengujian Nilai Aktif, seperti yang disyaratkan.

b. KETENTUAN KEPADATAN UNTUK TIMBUNAN BATU

- 1) Lapisan tanah yang lebih dalam dari 30 cm di bawah tanah dasar harus dipadatkan sampai 95% dari kepadatan kering maksimum yang ditentukan sesuai SNI 03-1742-1989. Untuk tanah yang mengandung lebih dari 10% bahan yang tertahan pada ayakan !", kepadatan kering maksimum yang diperoleh harus dikoreksi terhadap bahan yang berukuran lebih (oversize) tersebut yang sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.
- 2) Lapisan tanah pada kedalaman 30 cm atau kurang dari tanah dasar harus dipadatkan sampai dengan 100% dari kepadatan kering maksimum yang ditentukan sesuai dengan SNI 03-1742-1989.
- 3) Pengujian kepadatan harus dilakukan pada setiap lapis timbunan yang dipadatkan sesuai dengan SNI 03-2828-1992 dan bila hasil setiap pengujian menunjukkan kepadatan kurang dari yang disyaratkan maka Kontraktor harus memperbaiki pekerjaan tersebut. Untuk timbunan, paling sedikit satu rangkaian pengujian bahan yang lengkap harus dilakukan untuk setiap 1000 meter kubik bahan timbunan yang dihampar.

c. PERCOBAAN PEMADATAN

Penyedia harus bertanggung jawab dalam memilih dan peralatan untuk mencapai kepadatan yang disyaratkan. Bilaman Penyedia tidak sanggup mencapai kepadatan yang disyaratkan, prosedur pemadatan berikut ini harus diikuti :

Percobaan lapangan harus dilaksanakan dengan variasi jumlah lintasan peralatan pemadat dan kadar air sampai kepadatan yang disyaratkan tercapai, sehingga dapat diterima oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis. Hasil percobaan lapangan ini selanjutnya harus digunakan dalam menetapkan jumlah lintasan, jenis peralatan pemadat dan kadar air untuk seluruh pemadatan berikutnya.

7. PENGUKURAN TIMBUNAN

- a. Timbunan harus diukur sebagai jumlah kubik meter bahan terpadatkan sesuai yang diperlukan. Volume yang diukur harus berdasarkan gambar awal profil tanah asli yang disetujui atau profil galian sebelum setiap timbunan ditempatkan dan sesuai dengan

- garis, kelandain dan pekerjaan timbunan akhir yang disyaratkan dan disetujui oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis. Metode perhitungan volume bahan haruslah metode luas bidang ujung, dengan menggunakan penampang melintang pekerjaan yang berselang jarak tidak lebih dari 25 m.
- b. Timbunan yang ditempatkan di luar garis dan penampang melintang yang disetujui, termasuk setiap timbunan tambahan yang diperlukan sebagai akibat penggalian bertanggung pada atau penguncian ke dalam lereng lama atau sebagai akibat dari penurunan pondasi, tidak akan dimasukkan kedalam volume terpasang kecuali bila :
- 1) Timbunan yang diperlukan untuk mengganti bahan tidak memenuhi ketentuan atau bahan yang lunak sesuai spesifikasi ini, atau untuk mengganti batu atau bahan Keras lainnya yang digali.
 - 2) Timbunan bahan yang diperlukan untuk memperbaiki pekerjaan yang tidak stabil atau gagal bilamana Penyedia tidak dianggap bertanggung jawab.
 - 3) Bila timbunan akan ditempatkan di atas tanah rawa yang didapat diperkirakan terjadinya konsolidasi tanah asli. Dalam kondisi demikian maka timbunan akan diukur untuk pembayaran dengan salah satu cara yang ditentukan menurut pendapat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis ini :
 - a) Dengan pemasangan pelat dan batang pengukur penurunan (settlement) yang harus ditempatkan dan diamati bersama oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis dengan Penyedia. Kuantitas timbunan dapat ditentukan berdasarkan kondisi tanah asli setelah penurunan (settlement). Dan catatan penurunan (settlement) ini harus didokumentasikan dengan baik.
 - b) Dengan volume gembur yang diukur pada kendaraan pengangkut sebelum pembongkaran muatan dilokasi penimbunan. Kuantitas timbunan dapat ditentukan berdasarkan penjumlahan kuantitas bahan yang dipasok, yang diukur dan dicatat oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis, setelah bahan di atas bak truk diratakan sesuai dengan bidang datar horizontal yang sejajar dengan tepitepi bak truk. Pengukuran dengan cara ini akan diperkenankan bilamana kuantitas tersebut telah disahkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis.
- c. Timbunan yang digunakan dimana saja di luar batas Kontrak pekerjaan, atau untuk mengubur bahan sisa atau tidak terpakai, atau untuk menutup sumber bahan, tidak boleh dimasukkan dalam pengukuran timbunan.
- d. Kuantitas yang diukur untuk timbunan batu pilihan harus dalam jumlah meter kubik atau ton, diukur di lapangan, dari jenis yang ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, disediakan, dipasang, dan diterima, tidak termasuk galian. Pengukuran dalam volume atau tonase akan ditentukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis.

8. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Pekerjaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Kalurahan Kepek Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 00,00% (persen). Dalam paket pekerjaan ini tidak ditetapkan preferensi harga.

9. PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN PERAPIHAN HASIL GALIAN

Maksud pekerjaan tersebut adalah pekerjaan perapihan (finishing) dari hasil pekerjaan adalah pekerjaan yang dihasilkan sudah terbentuk sesuai spesifikasi yang dituangkan dalam gambar kerja. Hasil galian menghasilkan permukaan yang rata, artinya permukaan tidak bergelombang ataupun berongga. Apabila permukaan hasil galian tidak rata atau bergelombang, bagian yang menonjol harus dipotong atau dikupas sampai batas ketinggian rencana ataupun bagian permukaan lahan yang berongga harus ditimbun kemudian dipadatkan sehingga akan dihasilkan permukaan yang rata dan rapi. Disamping itu pada lokasi galian tidak meninggalkan tanah bekas galian yang tertinggal atau tercecer, semua bahan yang tidak terpakai harus diangkat atau dipinggirkan diluar lokasi pekerjaan sehingga pada lokasi tersebut keadaan rapi dan bersih.

Semua struktur sementara seperti cofferdam atau penyokong (shoring) dan pengaku (bracing) harus dibongkar setelah struktur permanen atau pekerjaan lainnya selesai. Pembongkaran harus dilakukan sedemikian sehingga tidak mengganggu atau merusak struktur atau formasi yang telah selesai. Setiap bahan galian yang sementara waktu diijinkan untuk ditempatkan dalam saluran air harus dibuang seluruhnya setelah pekerjaan berakhir sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu saluran air. Seluruh tempat bekas galian bahan atau sumber bahan yang digunakan oleh Penyedia harus ditinggalkan dalam suatu kondisi yang rata dan rapi dengan tepi dan lereng yang stabil dan saluran drainase yang memadai.

10. PENUTUP

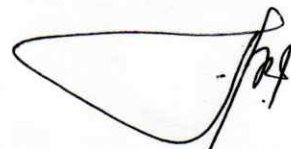
Hal-hal lain yang timbul pada pelaksanaan yang memerlukan penyelesaian teknis di lapangan akan dibicarakan dan diatur kemudian.

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Kalurahan
Pengadaan Barang/Jasa Sewa Alat Berat
Kalurahan Kepek
Kapanewon Saptosari
Kabupaten Gunungkidul
Tanggal 22 Juli 2025

SPESIFIKASI TEKNIS

No	Uraian Barang	Spesifikasi Teknis	Satuan	Volume
1	2	3	4	5
1	Excavator w/Hydraulic Rock Breaker	- Rock Drill Breaker 0.9 m ³ (1 Unit) - Bucket 0.9 m ³ (1 Unit) - 80-140 HP	Jam	336.00
2	Tandem Roller	Kapasitas 10-12 Ton	Jam	16.00
3	Dump Truck	Kapasitas 6 m ³	Jam	94.00
4	Self Loader	Kapasitas 20-40 Ton	Ls	2.00

Kepek, 22 Juli 2025
Pelaksana Teknis,



BAMBANG IRAWAN